

URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT KENYAMANAN WISATAWAN

Vila Savira, Universitas Merdeka Pasuruan, yilasavira796@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@gmail.com

Abstrak : Wisatawan sebagai penentu kesuksesan dunia kepariwisataan telah menjadi dasar bagi pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Kenyamanan menjadi salah satu hal yang menentukan tingkat kepercayaan wisatawan bahwa hak-haknya selama berwisata terpenuhi sehingga akan berdampak pada kesuksesan suatu usaha pariwisata. Oleh sebab itu, pengaturan hukum tentang kenyamanan wisatawan sangat dibutuhkan sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum pada wisatawan bahwa hukum menjamin kenyamanannya. Hal ini akan menjadi dasar bagi setiap penyelenggara dan pengelola usaha pariwisata untuk tunduk dan mematuhi pada peraturan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Pengaturan hukum, kenyamanan, wisatawan.

Abstract : Tourists as determinants of the success of the tourism world have become the basis for tourism entrepreneurs to have an obligation to provide comfort to tourists. Comfort is one of the things that determines the level of confidence of tourists that their rights during the trip are fulfilled so that it will have an impact on the success of a tourism business. Therefore, legal arrangements regarding tourist comfort are needed as a protection provided by law to tourists that the law guarantees their comfort. This will be the basis for every organizer and manager of the tourism business to comply with and comply with the applicable legal regulations.

Key word : Legal arrangements, convenience, tourists.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sangat besar akan potensi wisata yang dimiliki sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi sumber daya pariwisata supaya tetap terjaga keberlangsungannya akan tetapi juga dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pelaku yang terlibat dalam aktivitas kepariwisataan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang efektif menciptakan lapangan

kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹ Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan menggali potensi daerah di bidang kepariwisataan.²

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan di bidang perekonomian bagi kepentingan rakyat dan negara, tentunya pelaku usaha pariwisata dan wisatawan menjadi aspek penting tidak dapat dipisahkan.

Melalui jasa yang disediakan oleh pengusaha pariwisata, wisatawan akan disuguhkan berbagai macam keunikan, keindahan, serta berbagai macam pilihan daya tarik wisata memukau seperti wahana bermain menyenangkan, pemandangan alam mempesona, hingga wisata edukasi yang dapat menambah pengetahuan wisatawan.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi penentu kesuksesan dunia kepariwisataan adalah wisatawan dengan minat serta keinginannya untuk melakukan perjalanan sehingga wisatawan perlu dan harus mendapatkan perlindungan hukum supaya hak-haknya terutama hak untuk memperoleh kenyamanan selama berwisata dapat terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap kenyamanan wisatawan dalam Pasal 26 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan bahwa :

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.³

Kenyamanan wisatawan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh wisatawan bahkan sejak awal mereka berencana melakukan perjalanan untuk bisa dirasakan ketika nantinya sedang menikmati setiap daya tarik wisata yang dikunjungi. Sehingga terpenuhinya kebutuhan wisatawan selama berwisata menjadi dasar wisatawan merasakan kenyamanan.

Maka tidaklah cukup bagi pengusaha pariwisata mengandalkan daya tarik wisata yang dikelolanya saja untuk dapat menarik minat wisatawan karena di atas itu semua perlindungan konsumen pariwisata menjadi aspek yang sangat mahal harganya khususnya menyangkut rasa nyaman, aman, serta terlindungi. Apabila aspek tersebut tidak didapatkan, tentunya wisatawan

¹ I Gede Ardika, Kepariwisataan berkelanjutan Rintis Jalan Lewat Komunitas, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media Nusantara, 2018), hlm. 16

² Made Metu Dahana, Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan, (Surabaya: Paramita, Cetakan Pertama, 2012), hlm. 3

³ Pasal 26 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

cenderung tidak akan memilih tempat wisata ini sebagai tujuannya.⁴ Oleh sebab itu, pihak penyelenggara dan pengelola usaha pariwisata dan pemerintah daerah terkait berkewajiban untuk dapat memenuhi kenyamanan wisatawan selama berwisata.

Dengan demikian, kenyamanan merupakan hak wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata dan perlu mendapat perhatian penuh dari pihak penyelenggara usaha pariwisata. Baik pengusaha pariwisata maupun pemerintah daerah dengan segala pengaturannya harus mampu melaksanakan keajaibannya memberikan kenyamanan terhadap wisatawan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan dari wisatawan sehingga akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pada wisata di suatu daerah dapat tercapai dan terlaksanan secara optimal, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan wisatawan maka diharapkan semakin meningkat pula minat wisatawan untuk datang berkunjung bahkan membuka peluang bahwa wisatawan akan memilih kembali berwisata ketempat yang sama dikemudian hari.

Sehingga dengan ini, terdapat 2 pertanyaan untuk dianalisa kemudian dijelaskan hasilnya dalam pembahasan :

1. Apa saja prinsip hukum dalam pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan ?
2. Apa yang menjadi urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan selama berwisata ?

METODE

Diperlukan sebuah metode agar penelitian yang sedang dilakukan dapat diselesaikan secara terstruktur dan terkonsep dengan baik sebagaimana hasil yang ingin diperoleh. Adapun disini penulis menggunakan metode “*juridis normatif*”. untuk itu penulis mencari dan mengamati peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang sedang dikaji. Dengan demikian, data utama yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan serta membaca peraturan-peraturan dan literatur-literatur secara teliti.

⁴ Violetta Simatupang, Hukum Kepariwisata Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, 2015), hlm. 142

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip hukum atau asas hukum dapat dimaknai sebagai akar dari terbentuknya suatu peraturan hukum. Maka prinsip hukum berhubungan dengan asas hukum. Keduanya meskipun berbeda merupakan dasar atau pedoman yang menjadi landasan untuk membuat dan menerapkan setiap aturan perundang-undangan sehingga penting untuk mengetahui dan memahami prinsip hukum atau asas hukum yang terkandung di dalam suatu ketentuan hukum. Adapun sebelum membahas mengenai prinsip hukum yang terdapat dalam pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan, maka terlebih dahulu perlu memahami hakekat dari kenyamanan wisatawan.

Wisatawan merupakan seseorang yang sedang melakukan kegiatan perjalanan dalam suatu waktu dengan maksud dan tujuan untuk berlibur dengan cara melihat dan merasakan keunikan serta macam variasi daya tarik wisata yang dikunjungi. Sedangkan kenyamanan yaitu berasal dari kata nyaman. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan **Agung, D.E.**, arti dari nyaman adalah enak, teduh, tenteram, dan damai.⁵ Sedangkan pengertian kenyamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : keadaan nyaman, kesegaran, kesejukan.⁶ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kenyamanan wisatawan adalah keadaan nyaman bagi wisatawan.

1. Prinsip hukum dalam pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan

a. Prinsip perlindungan hak-hak konsumen

Dalam industri pariwisata, wisatawan merupakan konsumen dari setiap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha pariwisata sehingga wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen.

Wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata juga mempunyai hak atas kenyamanan sebagaimana hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah :

⁵ Agung D. E., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), hlm. 333

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, Cetakan keempat, 2005), hlm. 789

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁷

Oleh sebab itu, apabila wisatawan dirugikan akibat dari tindakan pengusaha pariwisata yang membuat kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya terganggu maka wisatawan mempunyai hak atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Adapun penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan 2 cara :

1. secara litigasi (pengadilan)
2. secara nonlitigasi (di luar pengadilan)

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya terakhir ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara saling mengemukakan dan mendengarkan pendapat satu sama lainnya ternyata tidak memperoleh hasil yang diinginkan atau tidak dapat menemukan solusi sebagai pemecahan terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itulah para pihak yang bersengketa membutuhkan peran negara melalui lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dari hakim dalam suatu persidangan di pengadilan.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian yang mengutamakan perdamaian. Dimana kedua belah pihak yang berperkara sepakat untuk menggunakan salah satu dari beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka anggap mempunyai tahapan yang mudah dan mampu memberikan hasil penyelesaian yang menguntungkan bagi keduanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan wisata, wisatawan merupakan konsumen dari barang dan/atau jasa dalam lingkup usaha pariwisata yang mempunyai hak atas perlindungan hukum berupa perlindungan yang menjamin hak-hak yang dimilikinya terutama haknya untuk memperoleh kenyamanan selama berwisata. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, terdapat dua penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, yaitu penyelesaian secara litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (di luar pengadilan). Selain itu juga sangat dibutuhkan adanya penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku

⁷ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

usaha pariwisata yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran untuk melindungi hak-hak wisatawan.

b. Prinsip standarisasi dan sertifikasi

Standarisasi dan sertifikasi di bidang kepariwisataan merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap tenaga kerja dan pengusaha di bidang kepariwisataan. Hal ini akan berimplikasi pada kenyamanan wisatawan bahwa barang dan/atau jasa yang disediakan oleh tenaga kerja dan pengusaha pariwisata secara profesional mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi hak wisatawan. Adapun ketentuan mengenai standarisasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja dan usaha di bidang kepariwisataan disebutkan dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

1. Standarisasi dan sertifikasi kompetensi bidang kepariwisataan

Dibutuhkan sumberdaya manusia berpengalaman, terlatih, dan profesional untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi wisatawan guna mendukung pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Sehingga dalam hal ini, tenaga kerja bidang kepariwisataan merupakan bagian dari penentu keberhasilan terhadap kepuasan wisatawan. Pelatihan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas para pekerja bidang pariwisata. Melalui pelayanan secara profesional maka kebutuhan yang menjadi hak wisatawan dapat terpenuhi sehingga wisatawan akan merasakan kenyamanan selama berwisata.

Perlunya standarisasi dan sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan adalah agar tenaga kerja pariwisata mempunyai kemampuan kerja yang layak dalam menghasilkan barang dan/atau jasa di bidang usaha pariwisata sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan.

Undang-undang telah menentukan bahwa terdapat lembaga sertifikasi profesi terlisensi dalam melakukan sertifikasi kompetensi, dan untuk melaksanakan perintah tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata.

Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan mengenai peraturan tersebut sangat diperlukan agar setiap tenaga kerja pariwisata dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sehingga mampu mencapai kerja yang maksimal.

2. Standarisasi dan sertifikasi usaha bidang kepariwisataan

Agar dapat mengembangkan kepariwisataan yang unggul dan berkualitas sehingga mampu menghadapi dinamika tantangan serta persaingan yang ada baik ditingkat nasional maupun internasional, maka sangat diperlukan dan dibutuhkan adanya standar usaha di bidang kepariwisataan melalui sertifikasi usaha pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha pariwisata untuk dapat mengikuti proses standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Hal ini menjadi dasar bagi pengusaha pariwisata untuk dapat memberikan produk maupun pelayanan serta pengelolaan usaha pariwisata secara prima terutama berkaitan dengan kewajibannya untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Dari sini dapat diketahui bahwa usaha pariwisata sama halnya seperti usaha pada umumnya yang secara prinsip adalah bertujuan mendapatkan keuntungan. Namun meskipun begitu, pengusaha pariwisata sebagai pelaku usaha terdapat hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaan operasional usaha pariwisatanya dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyediakan produk maupun pelayanan serta pengelolaan usaha pariwisata yang tidak memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan oleh suatu aturan yang berlaku.

c. Prinsip pengenaan sanksi administratif

Pengenaan sanksi administratif merupakan suatu akibat atas pelanggaran peraturan hukum dalam lingkup administrasi yang umumnya pengenaan sanksi administratif tersebut dapat berupa ganti rugi, denda, peringatan, atau teguran baik secara lisan maupun tertulis, pembatasan hingga pencabutan suatu izin tertentu.

Sedangkan sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajibannya termasuk di dalamnya kewajiban untuk memberikan kenyamanan wisatawan adalah sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. sanksi tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan

c. pembekuan sementara kegiatan usaha.⁸

Untuk itu, pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepariwisataan mempunyai tanggung jawab agar kegiatan kepariwisataan diwilayahnya dapat berjalan secara kondusif, sebab yang mengetahui dan memahami mengenai situasi dan keadaan kepariwisataan di dalam suatu wilayah adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan demikian, penjatuhan sanksi administratif tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelaku usaha pariwisata yang terbukti dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisatanya tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan wisatawan .

2. Urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan selama berwisata

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori utilitis (eudaemonistis)⁹ sebagai dasar berpikir agar dapat menganalisis dan menemukan jawaban atas persoalan yang sedang dikaji mengenai urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan selama berwisata. Adapun penganut teori utilitis ini antara lain adalah Jeremy Bentham.¹⁰

Dengan menggunakan teori utilitis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut, maka yang menjadi urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan selama berwisata akan dijelaskan berikut ini.

Kepariwisataan menjadi salah satu sektor sangat penting untuk dapat diselenggarakan dan dikelola dengan benar agar fungsinya mampu terealisasikan dengan tepat. Oleh karena perannya sebagai salah satu penggerak bidang perekonomian yang mampu menyumbang pendapatan negara secara signifikan, maka kepariwisataan harus dapat dikembangkan secara optimal melalui perencanaan yang disusun secara terarah dan sistematis dalam bentuk peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

⁸ Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Edisi ketiga, Cetakan Pertama, 1991), hlm. 61

¹⁰ Ibid.,

Sehubungan dengan hal tersebut, kenyamanan wisatawan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan daerah tujuan pariwisata itu sendiri. Hal ini didasari bahwa peran wisatawan sebagai penentu laju kesuksesan dunia kepariwisataan sehingga kenyamanannya harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha pariwisata.

Berdasarkan hasil analisis hukum terhadap beberapa pasal yang mengatur tentang kenyamanan wisatawan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka faktor yang dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya kenyamanan wisatawan diantaranya yaitu :

1. Pekerja pariwisata tidak ramah atau tidak profesional sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal;
2. Pelaksanaan kegiatan berwisata ternyata tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan;
3. Sering terjadinya kecelakaan yang menimpa wisatawan karena kurangnya pengawasan dari pihak pengelola wisata;
4. Kebersihan di destinasi pariwisata yang tidak terjaga;
5. Kurangnya perawatan terhadap obyek wisata yang ada;
6. Tidak tersedianya informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata yang sedang dikunjungi;
7. Tidak adanya pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan; dan
8. Fasilitas penunjang pariwisata lainnya yang kurang memadai, dll.

Apabila kenyamanan wisatawan tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan dampak yang sangat fatal karena wisatawan yang merasa kecewa akan ada kemungkinan bahwa mereka tidak mau mengulang kembali liburannya ketempat wisata yang sama sehingga hal ini akan mempengaruhi kesuksesan dari suatu daerah tujuan wisata. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap wisatawan atas kenyamanannya dalam suatu perundang-undangan sangatlah dibutuhkan secara khusus guna kepentingan kepariwisataan. Perlunya pengaturan hukum terhadap wisatawan atas kenyamanannya adalah untuk melindungi hak-hak wisatawan khususnya hak wisatawan untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam gangguan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Dahana** bahwa terdapat tiga macam gangguan pada wisatawan, gangguan tersebut adalah gangguan

langsung terhadap wisatawan, gangguan tidak langsung, gangguan kecelakaan, dan gangguan teroris.¹¹

Dengan demikian, setiap pengusaha pariwisata dalam mengatur operasional destinasi pariwisata yang dikelolanya bertanggung jawab atas terpenuhinya kenyamanan wisatawan, begitu juga dalam mewujudkan kenyamanan wisatawan oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus nyata terlaksana dengan tepat dan berkelanjutan.

Sehingga dapat dilihat bahwa teori utilistis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham adalah tepat dijadikan sebagai kerangka teori pada penelitian ini karena untuk menemukan urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan. Yang mana dari pembentukan dan penerapan pengaturan hukum tentang kenyamanan wisatawan akan diperoleh manfaat baik bagi wisatawan maupun bagi pengusaha pariwisata itu sendiri bahwa hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan dapat terwujud ketika wisatawan dipenuhi setiap kebutuhan yang menjadi haknya terutama atas kenyamanannya maka akan kembali pada keuntungan yang diperoleh pengusaha pariwisata dari kepuasan yang dirasakan wisatawan. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka akan menjadi penentu keberhasilan pemanfaatan nilai-nilai ekonomi dari kegiatan kepariwisataan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis telah selesai mengkaji permasalahan yang ada sehingga hasil dari kajian tersebut akan disampaikan dalam suatu kesimpulan :

1. Prinsip hukum dalam pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan :
 - a. Prinsip hukum perlindungan hak-hak konsumen
 - b. Prinsip hukum standarisasi dan sertifikasi
 - c. Prinsip hukum pengenaan sanksi administratif
2. Urgensi pengaturan hukum terkait kenyamanan wisatawan selama berwisata :
 - a. Guna memberikan perlindungan hukum dalam rangka menjamin kenyamanan wisatawan sehingga setiap penyelenggara dan pengelola

¹¹ Made Metu Dahana, Op. Cit., hlm. 15-16

usaha pariwisata tunduk dan mematuhi pada peraturan hukum yang berlaku.

- b. Kenyamanan wisatawan menjadi salah satu dasar bagi pengusaha pariwisata untuk memperoleh kepercayaan dan respon baik dari wisatawan sehingga berdampak pada kelangsungan usaha pariwisata yang dijalankannya dapat berjalan dengan baik.
- c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi penentu keberhasilan pemanfaatan nilai-nilai ekonomi dari kegiatan kepariwisataan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

SARAN

1. Baik pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata diharapkan mampu mengimplementasikan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang sedang melakukan kegiatan wisata.
2. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara langsung di lapangan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui apakah pengusaha pariwisata di wilayah yang menjadi kewenangannya telah memberikan kenyamanan terhadap wisatawan.
3. Dibutuhkan kesadaran dari wisatawan itu sendiri untuk tidak melakukan hal-hal atau suatu tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan lain di lokasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Gede, 2018, *Kepariwisata Berkelanjutan Rintis Jalan Lewat Komunitas*, Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ariesta, Wiwin, 2022, *Pengembangan Desa Wisata*, Cv. Literaris Nusantara Abadi, Malang
- Dahana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Cetakan pertama, Paramita, Surabaya.
- E., Agung D., 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi ketiga, Cetakan pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Simatupang, Violetta, 2015, *Hukum Kepariwisata Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisonal Menuju Negara Kesejahteraan*, Edisi pertama, Cetakan ke 1, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta.

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 5 No. 1 (2023) : April

e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Wiwin Ariesta, 2022, **Prinsip Hukum dalam Pemanfaatan Cagar Budaya**,
Yurijaya ; Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4. No. 3 Desember 2022, ISSN: 2581-
0243

<https://ipusnas.id/howto.html> diakses pada 6 Juni 2022